

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari adanya bantuan yang dilakukan antara satu orang dengan orang lain, sehingga setiap perbuatan orang tersebut berarti menjadi pendukung hak dan kewajiban yang disebut dengan subjek hukum, bahwa tidak hanya orang yang dapat dikatakan subjek hukum, termasuk di dalamnya adalah badan hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum. Sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban melakukan perbuatan hukum, perbuatan hukum tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum seperti salah satunya melakukan suatu perjanjian.¹

Melakukan perjanjian adalah hal yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum dengan melakukan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh suatu keuntungan. Hukum perjanjian yang diatur dalam Buku ke-III KUHPerdota menganut sistem terbuka (*open system*) yaitu para pihak bebas mengadakan perjanjian kepada siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak baik berbentuk lisan ataupun tertulis. Salah satu bentuk Perjanjian yang ada dalam KUHPerdota adalah perjanjian jual beli, yang dilakukan khusus pada saat transaksi jual beli.²

¹ Retna Gumanti, 2012, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdota), Jurnal Pelangi Ilmu 5 (01), <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>, hlm 1, Diakses pada 8 November 2023 Pukul 12.54 WIB.

² *Ibid*

Perjanjian jual beli sebagaimana terdapat pada Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli yang dibuatkan secara sah tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak saja. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan, bila ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Isi perjanjian yang dimaksud merupakan salah satu pihak melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lainnya mengakuinya atau janji untuk memberikan ganti rugi jika terjadi pelanggaran terhadap isi kontrak. Untuk menghindari hal demikian maka pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti atas segala persyaratan hak milik yang legal, serta harus membuat perjanjian pengikatan terlebih dahulu berupa surat transaksi jual beli yang disebut dengan PPJB.³

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah perjanjian yang biasanya digunakan oleh pembeli dan penjual berupa properti, tanah, atau bangunan sebagai ikatan pendahuluan yang transaksinya tidak dilakukan secara tunai. PPJB lahir dari kebiasaan masyarakat dan tercipta berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak terkait transaksi secara sukarela. Terkait Perjanjian Jual Beli (PJB), Subekti mengartikannya sebagai perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum melaksanakan jual beli atau sebelum penandatanganan Akta Jual Beli (AJB).⁴ Akta Jual Beli adalah dokumen yang menjadi bukti resmi terjadinya transaksi jual beli dan perpindahan hak kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan. Akta Jual Beli merupakan salah satu

³ Vicky Caesar Elang Palar, Mohamad Fajri Mekka Putra, 2023, *Wanprestasi Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Susun yang Dibuat oleh Notaris*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 36, Diakses pada 10 November 2023 Pukul 15.46 WIB.

⁴ R. Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, cet. 23, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 75.

syarat sah secara hukum transaksi jual beli properti. Hal tersebut dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam perbuatan jual beli tersebut, diantaranya sertifikat yang masih dalam proses ataupun ada pembayaran yang belum dibayarkan secara lunas. Perjanjian jual beli juga menganut asas terang dan tunai. Asas terang merupakan perjanjian jual beli yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang membuat akta jual belinya, seperti notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sedangkan asas tunai yaitu pemindahan hak untuk selama-lamanya dari penjual ke pembeli dan jual beli selesai pada saat tanda tangan Akta Jual Beli (AJB).

Dalam pembuatan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli), para pihak akan mendapatkan bantuan dari notaris dalam merumuskan hal-hal yang nantinya disepakati bersama. Namun dalam suatu perjanjian tidak selalu berjalan baik atau sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah disetujui para pihak. Berdasarkan kondisi tertentu sering ditemukan terjadinya berbagai hal yang mengakibatkan suatu perjanjian mengalami pembatalan, baik dibatalkan oleh para pihak ataupun atas perintah pengadilan.⁵ Dibatalkannya PPJB bisa dilakukan jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, permasalahan keperdataan ini sering disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi diartikan sebagai tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam suatu ikatan perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya.

Pada hakikatnya seseorang yang merasa atau dirasa bahwa haknya telah dilanggar orang lain kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tujuan supaya perkara itu diakhiri atau diselesaikan oleh hakim.⁶ Pengadilan sebagai

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2022, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*, ed. 45, PT. Balai Pustaka, Jakarta.

⁶ Ismail, *Et. Al.*, 2023, *Hukum Acara Perdata Dan Praktik Peradilan Perdata*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, hlm. 107-108.

salah satu dari kekuasaan kehakiman mempunyai peranan yang sangat penting dalam memutus perselisihan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian didalamnya bebas dari campur tangan pihak manapun.⁷ Selain itu kekuasaan kehakiman mempunyai kemandirian yang sifatnya universal, maksudnya bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim bebas menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili.

Sebagai salah satu pejabat yang berwenang dalam kekuasaan kehakiman yaitu hakim, dalam melaksanakan proses peradilan termasuk juga proses peradilan perdata, tentunya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap lahirnya putusan. Suatu putusan yang dihasilkan oleh hakim pada pengadilan diharapkan tidak menimbulkan masalah-masalah baru di lingkungan masyarakat, artinya kualitas putusan hakim sangat berpengaruh pada lingkungan masyarakat serta berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri. Oleh karena hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*), sikap profesionalisme hakim sangat mempengaruhi dalam pembuatan putusan terhadap sengketa dengan hakim harus menjunjung tinggi keadilan baik itu ditinjau dari keadilan filosofis, sosiologis, dan yuridis.⁸

Hakim perlu mencermati putusannya agar sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum, karena dalam proses peradilan hakim memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga

⁷ Pasal 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, hlm. 4.

peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.⁹ Maka suatu putusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang dapat diterima secara nalar di kalangan institusi kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum, masyarakat luas, dan para pihak yang berperkara. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diambil suatu contoh kasus dari putusan di Pengadilan Negeri Padang Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.PDG perkara wanprestasi terhadap rumah susun bukan hunian atau rumah yang berfungsi menjadi tempat komersial, tempat perbelanjaan, tempat usaha/pertokoan/kios, perkantoran, Perindustrian, dan lain sebagainya.

Bermula dari perjanjian jual beli 2 (dua) unit satuan rumah susun (bukan hunian) di gedung sentral pasar raya (SPR), Lokasi Lantai Ground Floor, Blok A2 Nomor 3 dan Blok A2 Nomor 5 di Jalan Prof. Muhammad Yamin, yang dilakukan antara bapak Oslan M Noer selaku penggugat dengan PT. Cahaya Sumbar Raya selaku tergugat. Harga jual beli yang di sepakati dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (Bukan Hunian) adalah Rumah Susun (Bukan Hunian) Nomor: 008/DSM/SPR/PPJB/10/2011, Tanggal 11 Oktober 2011 seharga Rp.589.600.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); dan Satuan Rumah Susun (Bukan Hunian) Nomor: 009/DSM/SPR/PPJB/10/2011, Tanggal 11 Oktober 2011 seharga Rp. 604.800.000,00 (Enam Ratus Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), sehingga total harga untuk dua unit rumah susun tersebut adalah Rp.1.194.400.000,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Adapun Rumah susun bukan hunian diartikan sebagai bangunan gedung yang digunakan

⁹ Fence M. Wantu, 2012, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 No 3, 2012, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121>, hlm.481, Diakses pada 9 November 2023 Pukul 01.26 WIB

untuk kepentingan komersial, seperti perkantoran, perbelanjaan, perindustrian, dan lain sebagainya. Pada kasus ini Bapak Oslan telah melakukan pembayaran secara keseluruhan terhadap pembelian 2 (dua) unit Satuan Rumah Susun (Bukan Hunian) kepada PT. Cahaya Sumbar Raya dengan membayar secara langsung dan membayar secara kredit melalui Bank. Dalam pembayaran kredit melalui bank, Bapak Oslan menjadikan 2 (dua) sertifikat hak milik rumah susun (bukan hunian) yang masih tercatat atas nama PT. Cahaya Sumbar Raya sebagai jaminan kredit kepada bank. Disini Bapak Oslan melunasi pembayaran kredit melalui bank dengan mencicil setiap bulannya dari tahun 2012 sampai pada tahun 2020, setelah lunas bank mengembalikan 2 (dua) sertifikat hak milik rumah susun (bukan hunian) tersebut kepada bapak Oslan. Maka dari itu bapak oslan berniat kembali menghubungi PT. Cahaya Sumbar Raya untuk mengurus pembuatan akta jual beli dengan 2 (dua) sertifikat hak milik rumah susun (bukan hunian) yang sudah dikuasai Bapak Oslan, namun PT. Cahaya Sumbar Raya tidak pernah merespon dan tidak ada menunjukkan itikad baik, sehingga Akta Jual Beli 2 (dua) Unit Rumah Susun (Bukan Hunian) tersebut belum ada atau tidak terlaksana, akibat perbuatan tersebut bapak Oslan tidak bisa melakukan pengurusan balik nama 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Rumah Susun Nomor 774 dan Nomor 775 atas nama Pemegang Hak PT. Cahaya Sumbar Raya menjadi atas nama Oslan M Noer dikarenakan belum adanya akta jual beli, sedangkan direktur PT. Cahaya Sumbar Raya sudah kabur dan tidak tahu lagi keberadaanya sebelum akta jual beli dibuat. Berdasarkan kondisi di atas maka bapak Oslan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan salah satu tuntutan nya menuntut putusan hakim sebagai pengganti akta jual beli antara penggugat dengan tergugat dan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang untuk melakukan proses balik nama sertifikat hak

milik satuan rumah susun (bukan hunian) Nomor 774 dan Nomor 775 atas nama PT. Cahaya Sumbar Raya menjadi atas nama Oslan M Noer.

Dengan pernyataan diatas, menarik bagi penulis untuk mengkaji kepastian hukum dari Putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Pdg ini yang digunakan sebagai peralihan hak rumah susun antara penggugat dan tergugat untuk proses balik nama sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal ini hakim bertindak sebagai penegak keadilan pertimbangan hukum sangatlah penting dalam memutuskan suatu perkara.

Terhadap tuntutan hukum lewat gugatan yang diajukan penggugat ke Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diberikan putusan, dalam hal ini hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan *verstek*, Sebagaimana telah dibacakan pada tanggal 20 desember 2022 Nomor: 182/Pdt.G/2022/PN.PDG, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan putusan tersebut menarik bagi penulis menganalisis apakah dasar pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim dalam memutus perkara serta bagaimana kepastian hukum putusan hakim sebagai peralihan hak dalam proses balik nama sertifikat hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian pada Putusan Nomor: 182/Pdt.G/2022/PN.PDG. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat hal ini untuk diteliti lebih lanjut yang dituangkan dalam tulisan ini dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM SEBAGAI PERALIHAN HAK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN AKIBAT WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NO 182/PDT.G/2022/PN.PDG)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicari jawaban melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.PDG?
2. Bagaimanakah Kepastian Hukum Putusan Hakim Yang Digunakan Sebagai Peralihan Hak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.PDG.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum putusan hakim yang digunakan sebagai peralihan hak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum perdata, mengenai keabsahan putusan hakim sebagai pengganti

akta jual beli rumah susun akibat wanprestasi.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum khususnya Hukum Perdata
- c. Hasil penelitian mengenai bagaimana keabsahan putusan hakim sebagai pengganti akta jual beli rumah susun akibat wanprestasi dalam penelitian ini dapat memperbanyak referensi kepustakaan di bidang Ilmu Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menambah pengalaman penulis dalam melakukan penelitian, memberikan sumbangan pemikiran ataupun masukan bagi peneliti lain.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk dapat memahami bagaimana keabsahan putusan hakim sebagai pengganti akta jual beli rumah susun akibat wanprestasi.
- c. Bagi Masyarakat, sebagai media edukasi untuk mengetahui bagaimana keabsahan putusan hakim yang dijadikan sebagai pengganti akta jual beli rumah susun akibat wanprestasi.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk mempermudah dalam proses penelitian serta pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang ada dalam tulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian

sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Ditinjau dari jenisnya, penulisan ini merupakan penulisan *Library Research* (Penelitian Pustaka) yaitu suatu penulisan yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur dan berbagai macam teori atau pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Dalam menyelesaikan skripsi ini sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan rumusan masalah dan dianalisis dengan konsep ilmu hukum terkait dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian, kemudian dijelaskan dan diberi kesimpulan. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dari suatu keadaan atau kondisi mengenai keabsahan putusan hakim sebagai pengganti akta jual beli rumah susun bukan hunian akibat wanprestasi.

¹⁰ Ranny Katur, 2009, *Metode Penulisan untuk Penulisan Skripsi dan Tesis (edidi revisi)*, PPM Manajemen, Jakarta, hlm. 38.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ialah sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara yang berkaitan objek penelitian yang dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah sumber data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah dan jurnal terkait dengan objek penelitian.


b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Data dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan dengan melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian adalah Pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada. Data ini dapat berupa bahan hukum yaitu sebagai berikut :



a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum terdiri atas perundang-undangan, peraturan pemerintah, putusan-putusan hakim dan semua ketentuan peraturan yang berlaku. Bahan hukum primer ini antara lain:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

(4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.


(5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

(6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

(7) Salinan Putusan Pengadilan Nomor 182/Pdt.G/2022/PN.Pdg.

b) Bahan hukum sekunder



Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain, hasil karya pakar hukum, hasil penelitian, pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹¹

c) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Diantaranya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal hukum, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Padang. Hal ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

b. Studi Dokumen


Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka. Studi dokumen dilakukan mengumpulkan data sekunder dengan cara

¹¹ Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

menelaah dokumen atau bahan penelitian yang pada umumnya berbentuk tulisan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Menurut F. Sugeng Istanto analisis data adalah suatu cara pengolahan data yang diperoleh untuk memperoleh kebenaran yang dicari dalam penelitian yang bersangkutan. Analisis data dalam penelitian hukum ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif-analitis, dengan metode ini penulis menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.¹² Adapun penulis dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif yaitu menganalisis dari pengetahuan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus.



¹² Mardalis, 2014, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. 13, PT Bumi Askara, Jakarta, hlm. 21.